



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f3\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\fi1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\fi0\fs24 [Normal];}
{\*\cs17\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}
{\s18\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}
{\s19\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\fi1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s20\itap0\widctlpar\li720\fi1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s21\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\fi1\fs24\cf1\sbasedon0\snext0 heading 2;}
{\s22\itap0\keepn\widctlpar\qj\sl360\slmult1\fi1\fs24\b\sbasedon0\snext0 heading 4;}{\s23\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\fi1\fs24\sbasedon0 header;}{\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\fi1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 2;}{\*\cs25\fs20\cf1\additive\sbasedon10 Heading 2 Char;}
{\*\cs26\fs20\b\additive\sbasedon10 Heading 4 Char;}
{\*\cs27\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}
{\*\cs28\additive\sbasedon10 page number;}
{\*\cs29\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}
{\*\cs30\fs30\additive\sbasedon10 Header Char;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li426}
{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\01.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li786}
{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\02.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1146}
{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\03.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1506}
{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\04.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1866}
{\listlevel\levelInfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\05.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li2226}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\06.;}
{\levelnumbers\01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t0{\leveltext\02\07.;}
{\levelnumbers\01;}f2\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\08.;}
{\levelnumbers\01;}f2\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listname ;}\listid1}
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li630}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li990}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1350}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1710}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2070}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2430}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2790}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3150}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3510}
{\listname ;}\listid2}
{*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}
{\listoverride\listid2\listoverridecount9{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\l
evelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext\01\u-4051 ?;}{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-
360\li1080}}
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li990}}
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1350}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1710}}
{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2070}}
{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2430}}
{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2790}}
{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3150}}
{\foolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstarat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3510}}\ls3}}
{*generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase
D:\5c_blangko_rtf\5c[12] Putusan Umum\5cNew folder\5c}}
\
paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\marginr1440\marginb1440\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\marginrsxn1134\marginbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\s16\itap0\widctlpar\qr\tx4320\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\plain\f1\fs20\i Halaman\plain\f1\fs18\i
\plain\f1\fs18\i{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}{*\txfieldtext
1{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f1\fs18\i dari
\plain\f1\fs18\i{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000}{*\txfieldtext
8{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f1\fs18\i , Putusan Nomor
314/Pdt.G/2019/PA.Cbd\par}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx4252\plain\cs17\fs24\b\i\cf2
Salinan\plain\cs17\fs24\b\tab\tab P U T U S A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-
1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\b
Nomor
314/Pdt.G/2019/PA.Cbd\par\plain\cs17\fs24\b{\pict\dibitmap0\picw227\pic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]









putusan.mahkamahagung.go.id

```

ffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
0000000000000000
00
000000ffffffffff000000000000000000ffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffff
ffff00000000000000ffff000000ffffffffff000000000000
00000000000000
000000ffffffffff00000000000000000000000000ffffffffff
ffff
ff00000000000000ffffffffff000000000000000000ffffffffff0000000000
000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000ffffffffff00000000000
0ffffffffff000000
000000fffff00000000000000000000ffffffffff00000000
0000fffff0000
00000000ffffffffff00000000000000000000ffffffffff
ffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff000000000000000000000000000000fffff
fffff00000000
0000000000000000ffffffffff000000ffffffffff
fffff
ffffffffff000000000000000000ffffffffff0000000000
00ffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff000000000000ffffffffff000000000000ffffffffff
ff000000
000000000000ffffffffff00000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffff
ffffffffff000000000000ffffffffff000000000000ffffffffff000
00000000000
0000ffffffffff000000000000ffffffffff000000000000ffffffffff
ffff
0000000000000000ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff

```



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff
ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffff00000000000000000000
0fffffffffffffffff
ff000000ff00
00
ff
ff000000000000000000000000
00000ffff
ffffff00
fffffffffffffffff
ffffffff00
ffffffffffffffff000000
00
00
fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000
ffff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffff00
ffffff
ff000000000000000000000000
ffff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000
00
ffffff00
ffffffffffffffff00
ffffff00
00
00
fffffffffffffffff000
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff0000
00
fffffffffffffffff000
fffffffffffffffff
ff
ffffff00





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000
000000000000fffff
ff000000000000fffffffffffff
ffffff000000ff000000000000fffff000000000
00000000000
0000ff000000000000fffffffffffff
ff
000000ff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ff
ff
ff
ff
ff
ff00000000000000000000000000
fffffffffffff
ff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000000000000000000fffff
fffff
ff00000000000000000000000000000000fffff
fffffffffffff
ff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffff0000000000000000
00000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00
ffffffffffffffff000
0000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00
ff00
0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000fffff
fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00
fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00
fffff



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000}

ard\itap0\widctlpar\qc\fi-

1684\li1684\sl360\smult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA\plain\cs17\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-

1683\li1683\sl360\smult1\tx1683\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara \plain\fs24\cf1 Cerai

Gugat\plain\fs24 antara:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

1701\li1701\sl360\smult1\tx1701\plain\fs24\b\cf1 Selpindri binti Nana

Suryana\plain\fs24\cf1 , \plain\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/22 Juli

1991, umur 27 tahun\plain\fs24\cf1 , agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung

Mekarjaya RT 010 RW 004 Desa Sagaranten Kecamatan Sagaranten

Kabupaten Sukabumi, sebagai\plain\fs24\b\cf1 Penggugat

\plain\fs24\cf1 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

1683\li1683\sl360\smult1\tx1683\plain\fs24\b\cf1 ... \plain\fs24\cf1 ,

\plain\fs24 tempat/tanggal lahir .../..., umur ... tahun\plain\fs24\cf1 ,

agama Islam, pendidikan ... , pekerjaan ... , bertempat tinggal di ... , sebagai

\plain\fs24\b\cf1 Penggugat II\plain\fs24\cf1

;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560

Selanjutnya\plain\fs24\b\cf1 \plain\fs24\cf1 Penggugat I bersama

dengan Penggugat II, ... disebut para

Penggugat;\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720\li720\sl360\slmult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi-840\li840\sl360\slmult1\tx840\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280 Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\p Duduk Perkara\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 19 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 \tab Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/V/2012 Tertanggal 28 Mei 2012; \par \tab Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kampung Paragajen RT 001 RW 006 Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, sebagai tempat kediaman bersama; \par \tab Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : \par

\tab M. Rizki Muharam, Bogor 14 Nopember 2012 \par
\tab Rifki Agustian, Bogor 17 Agustus 2015 \par

\tab Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain: \par

\tab Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (WIL), hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat ketahui berdasarkan bukti di Sosila Media dari Handphone milik Tergugat dan dari pengakuan Tergugat sendiri; \par \tab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan berbeda pendapat dalam segala hal; \par

\tab Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2018, karena keadaan dalam rumah tangga dirasakan sudah tidak nyaman lagi, Penggugat dengan diantarkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat ke alamat tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2018 Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat diluar Pengadilan Agama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa tanggung jawabnya; \par

\tab Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

\par\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \par \tab Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat \b (\b0 \b Robby Sugara bin Taufik Sahadat)\b0 kepada Penggugat \b (\b0 \b Selpindri binti Nana Suryana\b0 \b)\b0 ; \par

\tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;\par

Menimbang\plain\f2\fs24\cf1 , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil \plain\f2\fs24 gugatannya, para Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

\plain\f2\fs24\par{\listtext\pard\plain\f2\fs24
l.\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx1080
0\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls1\ilvl0\plai
n\fs24\cf1 Surat

\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
270\li630\sl360\slmult1\tx630\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl
0\ls2\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxt
b\2d}}plain\fs24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selpindri
binti Nana Suryana (Pemohon I) dan ... (Pemohon II) telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermaterai cukup, bukti

P.1;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pn
start1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}}
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... (Pemohon I) telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermaterai cukup, bukti

P.2;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx28
80\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10
080 Menimbang\plain\fs24\cf1 , \plain\fs24 selain alat bukti tertulis,
para Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan
bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai
berikut\plain\fs24\cf1 : \plain\fs24\par{\listtext\pard\plain\fs24

II.\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi-
426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx1080
0\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls1\ilvl0\plai
n\fs24\cf1 Saksi \loch\fs24\hich\fs24\96

Saksi\par{\listtext\pard\plain\fs24\cf1
1.\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx
5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvl6\plain\fs24 ...
, \plain\fs24\cf1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :\plain\fs24

\plain\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widct
lpar\qj\fi-

360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx504
0\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvlb
lt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\
pntxtb\2d}}bahwa saksi sebagai \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf1

;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls3\pnsta
rt1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\2d}}ba
hwa saksi hadir dalam perkawinan antara \plain\fs24

Penggugat\plain\fs24\cf1 I dan \plain\fs24 Penggugat\plain\fs24\cf1
II di wilayah ... yang dilaksanakan pada tanggal \plain\fs24 ... dan sampai
sekarang ... \plain\fs24\cf1

;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls3\pnsta
rt1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\2d}}ba
hwa yang \plain\fs24 menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka
tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ... \plain\f2\fs24\b \plain\f2\fs24 dan ... \plain\f2\fs24\b \plain\f2\fs24\cf1 dengan mas kawin berupa \plain\f2\fs24 ..., \plain\f2\fs24\cf1 serta ada ijab kabul;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa status \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 I dan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 II adalah \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 dan \plain\f2\fs24 ...;\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa hubungan antara \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 I dan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar\loch\f2\hich\f2\92i;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa \plain\f2\fs24 Penggugat I hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat II dan \plain\f2\fs24\cf1 selama pernikahan antara para \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 tidak pernah bercerai;\par{\listtext\pard\plain\f2\fs24\cf1 2.\tab}\pard\s18\itap0\widct\par\qj\fi-360\li720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvl6\plain\f2\fs24 ... , \plain\f2\fs24\cf1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widct\lpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa saksi sebagai \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 ;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 I dan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 II di wilayah ... yang dilaksanakan pada tanggal \plain\f2\fs24 ... dan sampai sekarang ... \plain\f2\fs24\cf1 ;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa yang \plain\f2\fs24 menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... \plain\f2\fs24\b \plain\f2\fs24 dan ... \plain\f2\fs24\b \plain\f2\fs24\cf1 dengan mas kawin berupa \plain\f2\fs24 ..., \plain\f2\fs24\cf1 serta ada ijab kabul;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}} bahwa status \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 I dan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 II adalah \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 dan \plain\f2\fs24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

...;\plain\{f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\{f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0\{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0\{pntxtb \2d}} bahwa hubungan antara \plain\{f2\fs24
Penggugat\plain\{f2\fs24\cf1 I dan \plain\{f2\fs24 Penggugat\plain\{f2\fs24\cf1 II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar\loch\{f2\hich\{f2\92i;\par{\pntext\pard\plain\{f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0\{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0\{pntxtb \2d}} bahwa \plain\{f2\fs24 Penggugat I hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat II dan \plain\{f2\fs24\cf1 selama pernikahan antara para \plain\{f2\fs24 Penggugat\plain\{f2\fs24\cf1 tidak pernah bercerai;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\{f2\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;\plain\{f2\fs24\b\par\plain\{f2\fs24 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\{f2\fs24\b Pertimbangan Hukum\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\{f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx150\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\{f2\fs24 Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;\par Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\{f2\fs24\i nazagellen\plain\{f2\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Kompilasi Hukum Islam; \par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti; \par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan; \par Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas; \par Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas; \par Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : \par Bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon; \par Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ... dibayar tunai serta ada ijab kabul; \par Bahwa Pemohon I berstatus ..., dan Pemohon II berstatus ...; \par Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa selama pernikahan antara para \plain\fs24 Pemohon \plain\fs24\cf1 tidak pernah bercerai;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa para Pemohon selama perkawinan \plain\fs24 ...;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis \plain\fs24\cf1 berpendapat\plain\fs24 bahwa \plain\fs24\cf1 pada tanggal \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf1 di wilayah ... \plain\fs24\cf1 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para \plain\fs24 Pemohon\plain\fs24\cf1 ;\plain\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara \plain\fs24\i aquo \plain\fs24 yang bersifat permohonan atau \plain\fs24\i voluntair\plain\fs24 maka sifat dari penetapan hanya \plain\fs24\i declaratoir\plain\fs24 sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar \plain\fs24\i condemnatoir\plain\fs24 maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;\par Menimbang, bahwa karena perkara \plain\fs24\i aquo\plain\fs24 termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;\par Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qc\li283\sl360\slmult1\tx283\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\plain\fs24\b ... \plain\fs24\b\cf1\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\f2\fs24 MENGADILI\par

\tab Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; \par

\tab Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek; \par

\tab Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat \b (Robby Sugara bin Taufik Sahadat)\b0 kepada Penggugat \b (Selpindri binti Nana Suryana)\b0 ; \par

\tab Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); \par

\par\plain\f2\fs24\b\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat\plain\f2\fs24 ;\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Hakim Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. Usman Ali, S.H\par\plain\f2\fs24\tab Hakim Anggota,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Deni Heriansyah, S.Ag\par\plain\f2\fs24\tab\tab Panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab\tab Drs. H. Beben Buhori\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 590.000,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab 706.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (tujuh ratus enam ribu rupiah);\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,\par Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par Drs. H. Harun Al-Rasyid\par\pard\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)